



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. 1371011701950005, tempat dan tanggal lahir Padang, 17 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat *e-mail*: Harveindra123@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIYAN PERMANA PUTRA, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Mr. Assat, Depan Sekolah Al Azhar, Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat *e-mail*: riyanpp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 210/SK/KP.RPP-B/II/2025, tanggal 14 Februari 2025, yang terdaftar pada register Surat Kuasa Khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 11/G/K.Kh/III/2025/PA.PP, tanggal 5 Maret 2025.

PEMOHON.

m e l a w a n

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 05 Juli 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat e-mail: olavichesa@gmail.com.

TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi dari Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Februari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP tanggal 17 Februari 2025, yang telah diajukan perubahan tanggal 7 Mei 2025 tentang kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi berupa hak asuh anak, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di KUA Kecamatan X Koto, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat pada hari Jum'at tanggal 11 November 2022, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor B-65/Kua.03.04.01/PW.01/02/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto pada tanggal 12 Februari 2025;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sepakat membina rumah tangga di Padang pada bulan Januari-Februari tahun 2023 lalu pindah ke Bandung pada bulan Mei-Oktober dari tahun 2023 sampai berpisah;
3. Bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan Pemohon jelek dan Termohon berstatus perawan. Dan setelah menikah, keduanya telah bergaul

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 12 Februari 2024;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga cek-cok yang disebabkan karena ekonomi, dan penghinaan terhadap orang tua Pemohon;
5. Bahwa dari poin-poin di atas sudah cukup alasan Pemohon dan Termohon untuk bercerai karena telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri jika terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa dari poin-poin di atas sudah cukup alasan menyatakan bahwa Termohon adalah istri yang nusyuz, seperti: tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon serta menghina orang tua Pemohon, dengan berkata yang kasar kepada Pemohon, kurang menghargai Pemohon sebagai suami, dan Termohon terlalu berani kepada Pemohon sebagai suami.

Maka Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah *'iddah*, hal ini ditegaskan dalam Pasal 149 huruf (b) *jo.* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Bahkan Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239;

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



Lebih lanjut, dalam lanjutan teks di kitab al-Fiqh al-Manhaji dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya;

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang suci yang bertujuan membentuk keluarga yang sakina, mawadah dan warahmah sebagai wujud ibadah kepada Allah seperti dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Tercapainya suatu perkawinan yang bahagia bilamana masing-masing dari suami dan istri memenuhi kewajibannya. Nusyuz dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan sebanyak 6 kali, kata nusyuz terdapat pada pasal 80, 84 dan 125;

Ketentuan terhadap konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri disebutkan dalam Pasal 84 ayat (1), "Istri dapat dikatakan nusyuz apabila ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah". Dan pada Pasal 80 ayat (7), "kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz". Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberi nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2024, yang disebabkan karena penghinaan terhadap orang tua Pemohon dan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama;
7. Bahwa sejak hal itu terjadi, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah satu tempat tinggal lagi sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan lebih lamanya;
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta Pemohon berharap Yang Mulia Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK** sebagai hak asuh dari Termohon.
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili Kuasanya Riyan Permana Putra, S.H., M.H., dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa legalitas dan identitas Kuasa Hukum Pemohon Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Mr. Assat, Depan Sekolah Al Azhar, Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat *e-mail*: riyanpp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 210/SK/KP.RPP-B/II/2025, tanggal 14 Februari 2025, yang

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada register Surat Kuasa Khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 11/G/K.Kh/III/2025/PA.PP, tanggal 5 Maret 2025;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 12 Maret 2025, dalam proses mediasi dengan mediator **Faizul Husni, S.Psi.**, yang dilaksanakan tanggal 5 Maret 2025, tanggal 19 Maret 2025, tanggal 25 Maret 2025 dan tanggal 16 April 2025 telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dengan Termohon mengenai hak asuh anak (hadhonah);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, dan Termohon bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) elektronik untuk acara perubahan permohonan, jawaban, replik, duplik, duplik dalam rekonvensi, pembuktian, kesimpulan dan putusan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Perubahan Permohonan Pemohon Secara Elektronik

Bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan Pemohon tertulis secara elektronik (*e-litigasi*) yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Mei 2025 sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menambahkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dicapai dalam proses mediasi berupa hak asuh anak (hadhonah);

Jawaban Secara Elektronik

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban tertulis pada persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) tanggal 16 Mei 2025;

Replik Secara Elektronik

Bahwa Pemohon mengajukan replik tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) tanggal 19 Mei 2025 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada perubahan permohonan tertanggal 7 Mei 2025;

Duplik Secara Elektronik

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon tidak memberikan duplik tertulis pada persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) tanggal 21 Mei 2025;

Duplik Dalam Rekonvensi Secara Elektronik

Bahwa Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) tanggal 23 Mei 2025 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada perubahan permohonan tertanggal 7 Mei 2025;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 1371011701950005 atas nama Harve Indra (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang tanggal 18 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen*, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor B-65/Kua.03.04.01/PW.01/02/2025 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 12 Februari 2025. Bukti surat tersebut

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;

3. Hasil cetak dari tangkapan layar sejumlah percakapan/pesan elektronik pada aplikasi Whatsapp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen*, diperiksa, namun tidak dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.3;
4. Hasil cetak dari tangkapan layar sejumlah percakapan/pesan elektronik pada aplikasi Whatsapp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen*, diperiksa, namun tidak dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Peringatan ke-3 Nomor 1701/II/DIR/ITB/2025, yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Inovasi Tjaraka Buana, tanggal 1 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen*, diperiksa, namun tidak dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.5;
6. Hasil cetak dari tangkapan layar sejumlah percakapan/pesan elektronik. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen*, diperiksa, namun tidak dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang



ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.6;

7. Hasil cetak dari tangkapan layar sejumlah percakapan/pesan elektronik pada aplikasi Whatsapp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazegelen*, diperiksa, namun tidak dapat dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.7;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan Termohon terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK 1371014601970005, perempuan, tempat dan tanggal lahir Padang, 6 Januari 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON, yang merupakan istri dari Pemohon yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Padang Panjang, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Padang, terakhir tinggal di Bandung, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak selama pernikahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023, mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi



perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menyukai jika Pemohon berkomunikasi dengan keluarga Pemohon, bahkan pada saat ibu Pemohon sakit dan dirawat di rumah sakit, Termohon tidak mengizinkan Pemohon pulang ke Padang untuk melihat ibu Pemohon, kemudian Termohon mendoakan ibu Pemohon agar cepat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Saksi mengetahui dari cerita orang tua Pemohon dan cerita Pemohon kepada Saksi, selain itu Saksi juga mengetahui dari chat Termohon kepada Pemohon, ibu Pemohon dan kepada Saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2023, Termohon pergi dari rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Bandung, Termohon saat itu pergi dengan ayah Termohon. Kemudian beberapa bulan setelah Termohon pergi, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Padang, hingga saat ini sudah berpisah sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Padang sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Koto Laweh;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan dengan menemui orang tua Termohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau permasalahan Pemohon dengan Termohon diselesaikan, bahkan saat itu Termohon menunjuk ayah Pemohon dan menyuruh ayah Pemohon diam.

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



Saat ini Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;

- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan Termohon terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

2. SAKSI 2, NIK 1371015305040001, perempuan, tempat dan tanggal lahir Padang, 13 Mei 2004, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON, yang merupakan istri dari Pemohon yang menikah sekitar tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Padang Panjang, kemudian pindah kerumah kontrakan di Padang, terakhir tinggal di Bandung, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak selama pernikahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023, mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering menghina orang tua Pemohon lewat chat Termohon kepada Pemohon, ibu Pemohon, adik-adik Pemohon termasuk Saksi dan bahkan kepada keluarga Pemohon yang lainnya, seperti mengatakan Pemohon

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



“anak lonte”, mendoakan keluarga Pemohon dengan doa yang buruk (seperti mendoakan cepat meninggal dunia, sakit dan lain-lain), bahkan Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon kepada keluarga Pemohon. Termohon sering melakukan pemesanan paket COD atas nama perusahaan tempat Pemohon bekerja, sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian akibat orderan fiktif yang dilakukan Termohon, karena itu Pemohon dipecat dari tempat Pemohon bekerja;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Saksi mengetahui dari cerita orang tua Pemohon dan cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi sejak November 2023, Termohon pergi dari rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Bandung. Kemudian beberapa bulan setelah Termohon pergi, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Padang, hingga saat ini sudah berpisah sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Padang sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Koto Laweh;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan dengan menemui orang tua Termohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau permasalahan Pemohon dengan Termohon di selesaikan, bahkan saat itu Termohon mengusir ayah Pemohon dan saat ini Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi;

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Termohon memiliki masalah kejiwaan atau tidak, namun yang Saksi ketahui Termohon sering marah-marah dan emosi;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan Termohon terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tersebut karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan ini;

Bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian Termohon pada tanggal 11 Juni 2025, Termohon datang menghadap dan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti di persidangan namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Kesimpulan Pemohon Secara Elektronik

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) tanggal 12 Juni 2025 yang isinya sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Sidang;

Kesimpulan Termohon Secara Elektronik

Bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) tanggal 12 Juni 2025 yang isinya sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dikarenakan pada persidangan Pemohon datang menghadap persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya, oleh karenanya

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis terlebih dahulu memberi pertimbangan terhadap keabsahan kuasa Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa legalitas dan identitas Kuasa Hukum Pemohon Riyan Permana Putra, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Mr. Assat, Depan Sekolah Al Azhar, Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat *e-mail*: riyanpp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 210/SK/KP.RPP-B/II/2025, tanggal 14 Februari 2025, yang terdaftar pada register Surat Kuasa Khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 11/G/K.Kh/III/2025/PA.PP, tanggal 5 Maret 2025, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Pemohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Pemohon tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Padang Panjang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan **Faizul Husni, S.Psi.**, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 16 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon dalam mempertahankan rumah tangga namun berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dalam hal hak asuh anak (hadhonah), maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Berperkara Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Pemohon dan Termohon. Terhadap hal tersebut, Termohon menyatakan setuju dan bersedia sehingga persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara tertulis telah mengajukan perubahan terhadap surat permohonannya yang untuk selengkapannya sebagaimana telah ternyata dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan tertulis terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut adalah mengenai adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, sehingga hal ini tidak menambah atau merubah pokok gugatannya serta secara formil telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Cerai Talak adalah dikarenakan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Maret 2023 mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena ekonomi dan penghinaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap orang tua Pemohon. Puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2023. Semenjak bulan Oktober 2023, tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi dan tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi yang sampai sekarang terhitung lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, atau sebagaimana yang termuat di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban dan duplik untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Termohon mengakui atau tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang berakibat dengan berpisah rumahnya Termohon dengan Pemohon dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri sejak bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik dan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Halaman **18** dari **32** halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.7) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta bukti (P.1 dan P.2) telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diteliti, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg. dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, dan berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah benar pihak yang memiliki legal standing dalam perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon sebagai *principal* yang hadir sendiri di persidangan dan *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon tersebut, yaitu fotokopi Duplikat Buku Nikah, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg. *jo.* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, P.4, P.6 dan P.7 yang diajukan Pemohon tersebut berupa hasil cetak dari tangkapan layar sejumlah percakapan/pesan elektronik pada aplikasi *WhatsApp*, yang menerangkan tentang sikap Termohon yang merendahkan dan menghina keluarga Termohon, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam Pasal 5 UU ITE, tepatnya pada ayat (1), menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat (2) menambahkan bahwa informasi dan dokumen elektronik ini merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun kekuatan pembuktiannya adalah bukti permulaan yang menurut Majelis Hakim harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan Pemohon tersebut berupa Surat Peringatan ke-3 Nomor 1701/II/DIR/ITB/2025, yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Inovasi Tjaraka Buana, tanggal 1 Februari 2025, bukti surat tersebut merupakan hasil cetak dari hasil foto surat bukan akta khusus dibuat sebagai alat bukti telah di-*nazegele*n, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah tidak memenuhi persyaratan formil, *karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak selama pernikahan;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon membatasi komunikasi dan hubungan Pemohon dengan keluarga Pemohon.

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengirimkan pesan kepada ibu dan adik-adik Pemohon yang berisi kata-kata yang merendahkan dan menghina keluarga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat dengan telah berpisah rumahnya Pemohon dengan Termohon, kesaksian kedua saksi Pemohon secara materil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat dengan telah berpisah rumahnya Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, serta kedua saksi juga mengetahui secara pasti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg.;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon mengakui atau tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula yang memuat isi kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi dan mohon putusan, Termohon juga telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dan memuat isi kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi serta mohon putusan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perubahan surat permohonan, Replik, Duplik Dalam Rekonvensi, Kesimpulan Pemohon dan Kesimpulan Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 11 November 2022 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak selama pernikahan yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, yang berakibat dengan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon sampai perkara ini diputus selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim dan mediator sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dengan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon, bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, perasaan hati dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stres (yang berlebihan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Pemohon telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya Hakim telah mempunyai alasan yang kuat baik secara *legal justice* maupun secara *social justice* untuk mengabulkan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لأيت لقوم يتفكرون

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, halaman 62, yang berbunyi:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan*”.

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT, Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus telah terbukti, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan, sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu *raji*;

Pertimbangan tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon terkait perceraian telah dikabulkan, maka yang berkaitan dengan hak asuh anak (hadhonah) yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum dalam proses mediasi, sepanjang yang berkaitan dengan hak asuh anak (hadhonah) sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon. Persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut merupakan kesepakatan terhadap sengketa yang muncul dalam proses mediasi, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karenanya harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian, hal mana kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dibuat dan ditanda tangani bersama dalam proses mediasi perkara *a quo* tanggal 16 April 2025, dan telah dicantumkan dalam perubahan surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an dalam Surah al-Maidah ayat 1 yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon selaku para pihak yang membuat persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian /persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak, Termohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*), sama sekali tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Pemohon (*ayahnya*) untuk menemui,

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh Termohon sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang sebagai sebuah bentuk penelantaran kepada anak, terhambat tumbuh kembang mental dan jasmaninya, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan butir 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa "*amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya*"..., maka di dalam diktum amar putusan perkara *a quo* akan dicantumkan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 4 (empat) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 5 (lima) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman **30** dari **32** halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi tanggal 16 April 2025;
4. Menetapkan hak asuh (hadhonah) 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 12 Februari 2024, diberikan kepada Termohon dengan tetap memberi hak akses kepada Pemohon untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 Hijriah, dan disampaikan kepada Pemohon/Kuasanya dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2025/PA.PP



Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 14.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah).